TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRE-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



UIN PALOPO

Oleh

Yusrandi 20 0303 0048

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRE-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



UIN PALOPO

Oleh

Yusrandi 20 0303 0048

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
- 2. Muhammad Yassir Akbar R, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding Studi Kasus Kota Palopo". yang Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut ditulis oleh Yusrandi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0303 0048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 25 Juli 2025 M, bertepatan dengan 29 Muharram 1447 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua sidang

Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.

Sekretaris Sidang (

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Penguji I

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.

Pembimbing I

6. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Pembimbing II

Mengetahui:

an Rektor UIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. NIP.197406302005011004 Hud Frogram Studi

oni Syariah

itiam Parus Inddin, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:Yusrandi

Nim

:20 0303 0048

Fakultas

:Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dana tau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

2ANX011931814 YUSRANDI

NIM. 20 0303 0048

PRAKATA

بِسْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَلَحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pra Wedding (Studi Kasus Kota Palopo)". Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda **Talibe** dan Ibunda **Kusiah**, yang berhasil menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang, serta doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya. Untuk kedua saudara saya Sabil dan Jumtiah Teruntuk nenek **Mappa** yang telah menjadi ibu kedua yang setia merawat saya sejak kecil semenjak mama saya meninggal di tahun 2007 dan umur saya masih sekitar 5 tahun. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang tidak mengenal lelah, terimakasih telah memberikan *full service* yang luar biasa khususnya kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada

semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.
- 2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Fasiha. M.E.I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad. Akbar, M.H dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
- Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Prodi Muhammad Fachrurazy, S.E.I., M.H. beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
- 4. Dosen Penguji I dan II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
- Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Pembimbing
 II Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H, yang telah membantu
 mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
- 6. Dosen Penasehat Akademik, Muhammad Fachrurazy, S.E.I.,M.H. yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

- 7. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta staf perpustakaan UIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
- Kepada Grup Besty S.H yang anggotanya itu Husnul, Dilla, Aqidah, Ina, Hajeria, Yusri S.H,
- 10. Terima kasih yang tak terhingga untuk sahabat, Rahmat Hidayat S.H sekaligus partner dari awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
- 11. Kepada Squad Pak Ogah (Padilah, S.H., Tria, Teten, Dewi Sarna, S.H., Suryadi Yusuf S.H), terima kasih atas segala hiburan, motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah.
- 12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2020 (terkhusus kelas HES B), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- 13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo, 21 Februari 2025

Penulis,

YUSRANDI

NIM. 20 0303 0048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Śa'	Ġ	es (dengan titik di atas)
₹	Jim	j	je
۲	Ḥa'	þ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	kh	ka dan ha
7	Dal	d	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra'	r	er
j	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даḍ	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	4	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	fa
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	1	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
9	Wau	W	we
٥	Ha'	h	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	у	ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ĩ	fatḥah	a	a
1	kasrah	i	i
1	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
5	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

غيف : kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ً ۱ ً ی	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
S.	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
- 2	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

: māta

: rāmā

نيا : qīla

yamūtu يَمُوْتُ

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ ada dua, yaitu $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rauḍaḥ al-atf ā'l

: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda "sydīd" (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syadḍah.

Contoh:

; rabbanā

najjainā: نخينا

: al-ḥaqq : nu'ima

: 'aduwwun

Jika huruf & ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *J* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yaḥ* maupun huruf *qamariyaḥ*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu) الرَّالرَلَة التَّالَمُلَة xii

--N : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: ta'murūna

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari alQur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālaḥ fi Ri'āyah al-Maslaḥah

xiii

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Adapun $t\bar{a}'$ marb $\bar{u}tah$ di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jal $\bar{a}lah$, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīḥi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : Subhanahu wa ta 'ala

Saw. : Sallallahu 'alaihi wa sallam

as : 'alaihi al-salam

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	XV
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II PEMBAHASAN	12
A. Penelitian Yang Relevan	12
B. Kajian Teori	14
1. Ijarah /Sewa	14
2. Ujrah /Upah	22
3. Prewedding	27
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Definisi Istilah	30
E. Desain Penelitian	31
F. Data Dan Sumber Data	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Hasil Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Perjanjian Dalam Pengambilan Foto <i>Pre-Wedding</i> Di Kota Palopo	
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Foto pre-wedding	44
BAB V KESIMPULAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 10 Q.S Al Jumu'ah : 62	. 2
Kutipan ayat 32 Q.S Al Isra : 31	. 8
Kutipan Ayat 105 Q.S At Taubah : 9	18
Kutipan Ayat 39 Q.S Az-Zumar : 34-35	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Contoh Foto Pra-wedding di Momen Studio	9
Gambar Skema Kerangka Berpikir	28
Gambar 2 : hasil foto pre-wedding di Momen Studio	38
Gambar 3 : hasil foto pre-wedding di MD Studio	40
Gambar 4 : hasil foto pre-wedding di Keysa Studio	43

ABSTRAK

YUSRANDI, 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding (studi kasus Kota Palopo". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian dalam pengambilan foto pre-wedding di Kota Palopo, dan tinjauan hukum islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto pre-wedding di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upah fotografer tidak ada masalah yang bertentangan dengan hukum Islam karena pembayarannya jelas ada beberapa studio yang menerapkan sistem DP (down payment) salah satu momen studio sehingga mengharuskan klien untuk membayar uang muka sebelum melakukan foto setelah selesai foto baru dibayar lunas. Namun, permasalahan muncul dari segi pelaksanaan, khususnya terkait pose yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Mayoritas klien dan fotografer yang diwawancarai tidak memahami hukum Islam terkait foto prewedding. Mereka melakukan foto prewedding demi mengikuti tren dan menciptakan kenangan sebelum menikah. Menerima upah dari jasa foto prewedding dalam pandangan hukum Islam termasuk perkara syubhat, karena tidak ada dalil eksplisit yang mengaturnya. Sebagian ulama, termasuk MUI, mengharamkannya karena berpotensi mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat. Namun, sebagian lainnya membolehkan jika pelaksanaannya sesuai syariat, seperti menjaga jarak, berpakaian sopan, tidak bersentuhan, dan disertai mahram. Oleh karena itu, kehalalan upah fotografer sangat bergantung pada cara pelaksanaan foto prewedding tersebut.

Kata Kunci: Prewedding, Fotografer, Hukum Islam

ABSTRACT

YUSRANDI, 2025. "Islamic Law Review on Prewedding Photographer Fees (Case Study of Palopo City)." Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

This research aims to determine the terms of the agreement in pre-wedding photo shoots in the city of Palopo and the Islamic legal perspective on the wages generated from pre-wedding photo shoots in the city of Palopo. This research uses the type of empirical legal research. Data were collected through observation, interviews, and documentation and then analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that photographers' wages do not have any issues that contradict Islamic law because the payments are clear. Some studios implement a down payment system for one of the studio moments, requiring clients to pay an advance before the photo session, and the full payment is made after the photos are completed. However, problems arise in terms of implementation, particularly regarding poses that do not align with Islamic legal principles. The majority of clients and photographers interviewed do not understand Islamic law regarding pre-wedding photos. They do pre-wedding photoshoots to follow trends and create memories before getting married. Receiving payment for prewedding photography services in the view of Islamic law is considered a matter of doubt (syubhat) because there is no explicit evidence regulating it. Some scholars, including the Indonesian Ulema Council (MUI), prohibit it because it potentially contains elements of ikhtilat, khalwat, tabarruj, and kasyful aurat. However, others permit it if its execution is in accordance with Islamic law, such as maintaining distance, dressing modestly, avoiding physical contact, and being accompanied by a mahram. Therefore, the permissibility of the photographer's fee greatly depends on how the pre-wedding photo session is conducted

Keywords: Prewedding, Photographer, Islamic Law

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk ketentraman dan kebahagian baik dunia maupun akhirat kelak, di dalam terdapat petunjuk dari Allah Swt dan Rasul-Nya tentang bagaimana sebenarnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral dan sejalan dengan agama Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Idris Ahmad, *muamalah* adalah aspek yang membahas hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Prinsipprinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan ekonomi juga tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan."³

Makna dari pasal tersebut yaitu sistem ekonomi yang di jalan seksama manusia harus berdasarkan rasa keadilan dimana setiap ada transaksi akad yang terjadi pelaku usaha harus amanah dan menepati janji sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, karena sistem perekonomian Indonesia diatur dan dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, serta setiap akad yang terjadi harus disesuaikan dengan prinsip dan hukum Islam.

Agama Islam memperkenalkan sebuah konsep yang sangat unik dan khas tentang makna pekerjaan. Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar tugas

¹ Muhammad Yazid, Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, (Jakarta: sinar grafik, 2019), 2.

² Rachmat Syafei, *Flqih Muamalah*, (Bandung: pustaka Setia, 2018), 15.

³ Dewi Triasari, UUD 1945 dan Amandemen Super Komplit, (Yogyakarta : Charissa Publisher, 2022), 60.

yang wajib dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik, akan tetapi bekerja adalah bagian dari kewajiban agama. Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. telah banyak menjelaskan tentang anjuran bekerja dan berusaha bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya QS. Al-Jumuah ayat: 10⁴ فَإِذَا قُضِينَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱنۡكُرُواْ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱنۡكُرُواْ اللَّهَ كَثِير أَا لَّعَلَّكُمۡ تُقْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bahwa setiap manusia wajib untuk bekerja mencari pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhannya dengan pekerjaan yang halal dengan pekerjaan yang tidak menghalangi untuk beribadah kepada Allah Swt, karena setiap pekerjaan yang dikerjakan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah dikemudian hari nantinya. Seperti yang diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karuniaNya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain.

Para ulama umumnya menafsirkan surat Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai perintah agar umat muslim kembali bekerja dan mencari rezeki yang halal setelah menunaikan shalat jumat, serta senantiasa mengingat Allah agar beruntung didunia akhirat.

Umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dan menunaikan Ibadah wajib seperti shalat dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Jakarta : Kamila Jaya Ilmu, 2016), 10.

sungguh, selain berisikan perintah melaksanakan shalat juga memerintahkan agar setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT. *Muamalah* mempunyai ruang lingkup yang banyak dalam kehidupan, salah satunya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan kehartabendaan, aturan tersebut terkait dengan posisi benda, cara memperolehnya dan cara mentasarufkannya,⁵ Menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, akad (perjanjian) adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁶ Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *Ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Jenis akad *ijarah* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu, *mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa, diantara sekian banyak pekerjaan yang dapat dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu satunya adalah profesi usaha atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang bergerak dalam bidang swasta khususnya dalam bidang kameramen.⁷

Menurut pandangan agama Islam pelaksanaan *ijarah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau penggantian jasa ini terjadi antara dua orang belah pihak, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya

-

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2018), 2.

⁶ Imam Mustofa, *Figh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prena Media Group, 2019), 245.

upah berdasarkan kesepakatan dan keridhaan bersama,⁸ Islam memperbolehkan akad *ijarah* yaitu akad sewa-menyewa jasa atau barang karena salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengurangi hakhak dan kewajiban masing-masing.⁹ Misalnya dalam praktik fotografi prewedding, fotografer dan calon pengantin harus menyepakati sejak awal mengenai pembayaran dan bentuk jasa yang diberikan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Ketentuan mengenai sewa-menyewa tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Unsur esensial sewa-menyewa adalah sesuatu yang bermanfaat/dinikmati, uang sewa dengan jangka waktu. Dalam hukum Islam, istilah *ujrah* merujuk pada imbalan atau bayaran atas jasa yang diberikan oleh seorang *ajir* yaitu individu yang disewa jasanya oleh pihak lain yang disebut *mustajir*. Dalam praktiknya, konsep ini berkaitan erat dengan akad *ijarah*, yakni bentuk transaksi atas pemanfaatan jasa atau layanan tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi inilah yang kemudian disebut sebagai *ujrah*. Ujrah digunakan sebagai alat tukar atas manfaat yang diperoleh, baik dari suatu barang maupun jasa yang disewakan. Dalam praktiknya

_

⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah 2016), 316.

⁹ Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 228.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 70.

¹¹ Adri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 116.

Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek Voor Indonesia*) yang memiliki makna sewamenyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengikat yang memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang disepakati dan diikuti dengan penundaan pembayaran sesuai dengan pembayaran para pihak. 12 Definisi mengenai upah sebagai hak pekerja atau buruh diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30, menyatakan bahwa:

"Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tujuan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³

Fotografi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) fotografi diartikan sebagai seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipakaikan, sedangkan menurut berasal dari Bahasa Inggris yaitu *photography* yang mana berasal dari Bahasa Yunani yaitu *photos* atau cahaya dan *grafo* yang artinya menulis atau melukis dalam foto prewedding seorang fotografer dapat menciptakan karya dengan menggunakan berbagai jenis kamera disamping itu diperlukan keahlian mengatur komposisi foto agar foto tersebut terlihat menarik dan indah. ¹⁴ biasanya foto ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilakukan berbagai macam permintaan dari calon mempelai seperti halnya melakukan foto di studio, tempat-tempat terbuka seperti pantai, gedung,

_

¹² Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbitan Dan Percetakan, 2015).

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Salvina Harman, Sunawati, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Analisis Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding (Studi Kasus Kota Pare-Pare), Vol.1, No. 1, Mei 2022, 56.

tempat wisata,gunung dan berbagai macam spot yang bagus untuk mengabadikan foto pasangan.

Perkembangan zaman yang terus terjadi membuat beberapa tradisi barat banyak diikuti oleh berbagai masyarakat di Indonesia kemunculan foto prewedding ini muncul pada tahun 2000 di Indonesia yang banyak diikuti oleh masyarakat terlebih para milenial yang akan mengadakan suatu pernikahan menjadi akan melakukan foto pre-wedding, selain itu fotografi *pre-wedding* dapat memberikan pekerjaan dan keuntungan bagi para pebisnis yang memiliki keahlian dalam fotografi dengan cara mempromosikan bisnis mereka semenarik mungkin sehingga masyarakat tertarik untuk mencoba jasa fotografer mereka .¹⁵ Foto prewedding umumnya memperoleh beberapa tujuan yang hampir sama yaitu:

- Mengabadikan momen kebahagian menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin, pernikahan adalah suatu momen dalam hidup yang diharapkan akan menciptakan kebahagiaan dan dapat mencapai tujuan bersama nantinya, yang akan menjadi suatu momen-momen indah.
- Untuk keperluan seputar acara pernikahan biasanya foto kedua mempelai akan digunakan untuk undangan pernikahan, cetak souvenir, maupun cetak besar sekedar sebagai pajangan dalam gedung atau lokasi tempat dilangsungkan proses pernikahan.¹⁶

Moment Studio adalah usaha jasa fotografi yang didirikan oleh Andi Dody di Kota Palopo sejak tahun 2018. Studio ini cukup populer di media sosial, khususnya Instagram, dengan lebih dari 20 ribu pengikut. Moment Studio

¹⁵ Rachmat syafe'i *fiqih muamalah*, (Bandung: CV pustaka setia, 2024), 15

Abdee Rangga Bhaskara Prakosa, *Retina Jurnal Fotografi*, Estetika Foto Prewedding Karya Hendra Lesmana, Vol. 3, No.2, 2023, 207.

menyediakan jasa pemotretan pre-wedding, wedding, keluarga, dan wisuda, baik dalam maupun luar ruangan,.

Jasa foto prewedding menjadi salah satu layanan unggulan yang ditawarkan Moment Studio dengan rentang harga antara Rp750.000 hingga Rp1.500.000, tergantung paket, lokasi, dan kebutuhan klien. Klien dapat memilih sesi foto di dalam maupun di luar studio, dengan konsep yang disesuaikan antara fotografer dan permintaan klien. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik studio, sistem pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu dengan DP sebesar 30% sebelum pemotretan, dan pelunasan wajib dilakukan sebelum file foto dapat diterima oleh klien. Jika sesi dilakukan di luar Kota Palopo, klien juga dibebankan biaya transportasi tambahan sesuai lokasi, seperti Rp300.000-500.000 untuk Toraja, dan Rp1.000.000–1.500.000 untuk Makassar.¹⁷

Andi Dody sebagai pemilik Momen Studio, berupaya menyesuaikan proses pemotretan dengan syariat Islam. Namun, realitanya, sebagian besar foto pre-wedding masih melibatkan pose yang memperlihatkan ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan non-mahram), khalwat (berdua-duaan tanpa mahram), serta kasyful aurat (membuka aurat), yang secara prinsip bertentangan dengan ajaran Islam. 18

Permasalahan yang timbul adalah keabsahan upah yang diterima fotografer dalam praktik pemotretan pre-wedding yang melanggar syariat, sebab dalam akad *ijarah*, objek jasa harus merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum Islam. Jika jasa yang diberikan bertentangan dengan ketentuan agama,

Andi Dody, Hasil Wawancara Pemilik Moment Studio, 5 Juni, 2024
 Andi Dody, Wawancara Pemilik Moment Studio, 5 juni, 2024.

maka upah yang diperoleh pun dipertanyakan kehalalannya. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 32: ¹⁹

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Ayat ini memberi peringatan agar umat Islam tidak hanya menjauhi zina, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju zina, termasuk interaksi fisik yang tidak semestinya antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Dalam konteks ini, aktivitas seperti berfoto dengan pose mesra antara pasangan yang belum menikah, saling bersentuhan, dan menampilkan aurat merupakan bentuk tasyabbuh (menyerupai) perilaku yang mendekati zina, meskipun tidak melakukannya secara langsung. Oleh karena itu, jika fotografer turut serta memfasilitasi kegiatan tersebut, meskipun niatnya bukan untuk maksiat, maka hal itu tetap dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, jasa fotografer pre-wedding yang memfasilitasi klien dalam situasi semacam itu menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan atau kesyubhatan upah yang diperoleh.

Berikut ini salah satu dokumentasi yang memperlihatkan sesi foto prewedding yang dilakukan di Momen Studio :²⁰

²⁰https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTg4MTE0NDkzNzI0NTU0?story_m edia_id=3316226837455969636_9192706541&igsh=MWRsOTljc21yZ3JvbA_(diakses_tanggal_5_Juni_2024)

-

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta : Kamila Jaya Ilmu, 2016), 32.



Gambar 1.1. Contoh Foto Prewedding di Momen Studio Dari dokumentasi yang ada, tampak pasangan klien yang melakukan sesi foto prewedding dengan gaya yang menunjukkan kedekatan fisik, seperti saling berpegangan tangan, duduk berdampingan tanpa jarak, bahkan dalam beberapa momen tampak bersentuhan secara langsung. Meskipun pose-pose tersebut dilakukan biasanya atas permintaan klien juga dan difasilitasi dalam konteks pelayanan jasa fotografi, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang etika dan syariat Islam. Sebab, kedekatan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam ikatan pernikahan sah dapat dikategorikan sebagai bentuk ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan),yang keduanya memiliki batasan ketat dalam ajaran Islam.

Situasi ini, fotografer memang hanya menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa dokumentasi, namun keterlibatan dalam proses yang rentan menyalahi prinsip syariat tetap menjadi titik kritis yang perlu dikaji secara mendalam, terutama jika menyangkut aspek kehalalan akad ijarah (sewa jasa) dan status upah yang diterima.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena di tengah maraknya bisnis jasa fotografi pre-wedding di kalangan masyarakat muslim, masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diperlukan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap aktivitas ini, khususnya dari aspek hukum akad ijarah dan kehalalan upah yang diterima. Selain itu, studi ini juga penting untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha jasa fotografi agar dapat menyesuaikan layanannya dengan nilai-nilai syariat Islam, serta mendorong kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa agar lebih selektif dalam memilih dan menentukan konsep foto pre-wedding. Berdasarkan alasan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Prewedding (Studi Kasus Kota Palopo)

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana ketentuan perjanjian dalam pengambilan foto pre-wedding di Kota Palopo?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto *pre-wedding* di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

- Guna mengetahui dan memahami bentuk perjanjian dalam pengambilan foto prewedding di Kota Palopo.
- 2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto *pre-wedding* di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan sehingga mampu memberikan pedoman yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Islam, khususnya yang terkait upah yang diterima oleh fotografer dalam perjanjian foto pre-wedding.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan pemahaman bagi semua khalayak, baik kalangan akademisi, praktis maupun masyarakat pada umumnya terkait upah yang diterima oleh fotografer dalam perjanjian foto pre-wedding.

sehingga dapat dijadikan acuan dalam segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan bagaimana cara yang benar menurut tinjuan hukum Islam dalam mengambil gambar pre-wedding calon pasangan yang ingin menikah sehingga pekerjaan fotografer tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang tulis oleh Irfan Helmi dengan judul, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam*, (Studi Kasus Aris Fotografer), dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek yang diteliti jenis penelitian kualitatif metode penelitiannya dengan cara wawancara adapun hasil penelitiannya yaitu tentang pemberian pengharaman foto prewedding yang dilakukan pada pemotretan Aris Subekti dipandang haram karena kegiatan pemotretan prewedding yang dikerjakan selalu mengandung unsur ikhtilat dimana pasangan yang belum halam melakukan sentuhan dalam pose pada saat dilakukan pemotretan hal ini terjadi karena ada tren yang terus berkembang sehingga para pasangan yang ingin melakukan prewedding mengikuti tren zaman sekarang adapun Aris studio mengikuti kemauan klien.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian dan sumber hukum yang akan digunakan lebih berdasar pada hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian tersebut lebih berfokus pada pengharaman foto pre-wedding sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pembagian upah pada sesi prewedding yang dilakukan dan disesuaikan dengan dasar hukum Islam.

²¹ Skripsi Irfan Hakim, 2016, Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam, (Studi Kasus Aris Fotografer), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 10

2. Skripsi yang ditulis Adindha Putri Kasih, Dengan Judul Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Pre-wedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) untuk menggali secara langsung pandangan masyarakat Desa Semampir terhadap praktik foto prewedding yang dimuat dalam undangan pernikahan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang di antara kelompok masyarakat. Kelompok tokoh agama dan para remaja umumnya berpandangan bahwa proses serta hasil pemotretan prewedding cenderung tidak selaras dengan nilainilai yang diajarkan dalam hukum Islam, terutama jika melibatkan interaksi fisik yang melampaui batas syar'i atau menampilkan aurat yang seharusnya ditutupi. Sementara itu, kalangan sesepuh atau tokoh masyarakat yang lebih tua menunjukkan sikap yang lebih moderat. Mereka memandang bahwa foto prewedding dapat dibenarkan selama tidak menyalahi ketentuan syariat Islam, seperti menjaga batasan aurat, tidak ada sentuhan fisik antara pasangan yang belum sah, serta menjaga adab dan etika dalam berpakaian dan berpose.²²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini berfokus pada foto pre-wedding yang terdapat dalam undangan dikaji dalam pandangan hukum Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem upah yang diterapkan oleh fotografer terhadap pre-wedding yang dipandang melalui hukum Islam.

²² Skripsi yang ditulis Adindha Putri Kasih, *Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, 7.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terlihat dari tinjauan hukum yang akan dikaji pada penelitian ini lebih berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah sedangkan pada penelitian penulis mengkaji pada tinjauan hukum Islam, dan persamaannya yaitu pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang upah yang diberikan kepada fotografer pada foto prewedding.²³

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Dissarammi, Dengan Judul *Penghasilan Photographer Pemotretan Pre-Wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal* (Studi Kasus Di Kota Tekongan), adapun metode penelitian adalah metode *deskriptif kualitatif* pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak photographer di Kota Takengon, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan foto untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah pada sesi foto ada beberapa fotografer yang memberikan batasan kepada klien, untuk upah fotografer telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan akad ijarah *Al-amal.*²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih berfokus pada akad ijarah Al-Amal sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang upah fotografer, adapun persamaannya yaitu sama mengkaji masalah upah fotografer.

²³Skripsi, Zainul Huda, 2021. *Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*, 9.

Skripsi Yang Ditulis Oleh Dissarammi, Dengan Judul Penghasilan Photographer Pemotretan Pre-Wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Studi Kasus Di Kota Tekongan), Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranity Darussalam-Banda Aceh, 2020, 7.

B. Kajian Teori

1. Akad *Ijarah*

a. Pengertian akad *ijarah*

Kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *iwadh* ganti dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut pengertian syara',Ijarah adalah akad sewa menyewa yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan mendapatkan upah atau imbalan, ijarah merupakan kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah sering kita kenal dengan sewa-menyewa (persewaan), ketika manusia belum bisa membeli kebutuhan ataupun keinginannya terkadang barang itu diperoleh dengan cara menyewa kebanyakan para pelaku ijarah saat melakukan transaksi ini berdasarkan pada kebiasaan tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku.²⁵

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN–MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna dari yang menyewakan pada penyewa.²⁶

Secara istilah ijarah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini

Fatwa MUI DSN MUI No. 09/DSN–MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah, n.d

²⁵ Saprida, S., Z. F. Umari, and Z. F. Umari. "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. AKM: Aksi Kepada Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*." 2023, 284.

digunakan *ajr*, *ujrah dan ijarah*²⁷ Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip alijarah sebagai:

"Transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa ijarah sendiri merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa yang dimana waktunya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yang sudah sepakat serta barang atau jasa tersebut melalui suatu imbalan atau pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang telah menyewa tersebut. ²⁸

Dalam hukum Islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan disebut *ujrah*, menurut sayyid sabid, ijarah adalah suatu bentuk akad yang mengambil manfaat dengan jalan pengantian ijarah terbagi menjadi dua yaitu:

1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa, pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak ketiga disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

²⁸ Wawan Ismanto Dariana, *Jurnal Perbankan Syariah*, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar," 1, No. 1, 2020, 10.

-

²⁷ A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari* "ah (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2019), 145.

2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau aset properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa, bentuk ijarah mirip dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional.²⁹

Pemberian upah kepada pekerja idealnya dilandasi oleh adanya akad atau perjanjian kerja yang jelas. Akad ini menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja sama antara pekerja dan pemberi kerja (majikan atau pengusaha), di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Hak yang dimiliki oleh satu pihak pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya.

Dalam konteks ini, salah satu kewajiban utama dari pemilik usaha adalah memberikan upah yang layak kepada karyawannya. Penetapan upah tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus mencerminkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan pekerja, seperti kebutuhan dasar, tanggung jawab pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi.

Pandangan Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian upah. Islam tidak hanya menyoroti aspek teknis transaksi, tetapi juga mengarahkan pada etika dan nilai moral dalam hubungan kerja. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang secara tegas menganjurkan umatnya untuk berlaku

-

²⁹ Nadhira Wahyu Adityarani, *Jurnal Fundamental Justice*, Tinjauan Hukum Penerapan Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Vol. 1, No.2, September 2020, 42.

adil, serta menjadikan keadilan sebagai pilar utama dalam setiap bentuk muamalah.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah dalam bentuk upah mengupah adalah pengambilan manfaat tenaga ataupun kekuatan seseorang dengan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Upah-mengupah merupakan mu'amalah yang telah disyariatkan dalam Islam, hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Al-hadits.³¹

b. Dasar hukum *Ijarah*

1) Al-qur-an

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa dalam bentuk mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam, hukum asalnya menuntut Jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'' berdasarkan ayat Al-Qur''an, hadis Nabi dan ketentuan ijma ulama. Adapun dasar hukum kebolehan al-ijarah dalam Al-Qur''an terdapat dalam beberapa ayat di antaranya seperti firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah 105.³²

وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَسَتُرَدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا لَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا ا

Terjemahnya:

_

200.

³⁰ Al- Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid* 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2018),

³¹ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), 179.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an dan terjemahan*, (Jakarta : Kamila Jaya Ilmu, 2016), 105.

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. at-Taubah: 105).

Berdasarkan ayat diatas menunjukan bahwa apabila memberikan pembayaran yang patut menunjukan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban si penyewa kepada pekerja untuk membayar upah secara utuh, setiap pekerjaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan jasa yang digunakan sehingga tidak ada kecurangan antara pengguna jasa dengan orang yang di gunakan jasanya dimana pembayarannya harus disesuaikan agar mendapatkan berkah dari Allah SWT dengan pekerjaan yang dilakukan.

2) Ijma'

Landasan ijma" nya ialah semua umat sepakat. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma" bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma") ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3) Pendapat Ulama Tentang Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara", kecuali beberapa ulama, spertia Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin "Aliyah, Hasan Al-Basyari, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat

tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara.³³

c. Rukun dan syarat Ijarah

Berdasarkan Pasal 251 KHES yang menjelaskan tentang rukun ijarah, bahwasanya rukun ijarah adalah terdapat pihak yang menyewa, pihak yang memberikan sewa, terdapat benda yang mana benda tersebut yang akan di Ijarahkan serta terdapat akad Adapun rukun ijarah yakni:

- 1) Terdapat orang yang akad (Aqid). Dalam hal ini terdapat dua belah pihak yang dimana pihak pertama yakni Mu'ajir/yang menyewakan, dan pihak yang satunya yakni sebagai penyewa atau Musta'jir Dalam hal ini pihak harus memenuhi syarat dalam melaksanakan, yakni: baligh, berakal, cakap, serta sepakat.
- 2) Terdapat ijab Kabul. dalam melaksanakan ijab dan Kabul alangkah baiknya diucapkan secara jelas dan terbuka, agar dapat dimengerti serta dipahami oleh pihak penyewa.
- 3) Terdapat *ujrah* (Upah). Kedua belah pihak dalam hal ini harus mengetahui berapa jumlah upah yang akan dikeluarkan.
- 4) Terdapat manfaat. Harus mengetahui manfaat yang akan kita terima dalam melakukan akad, bisa saja akad ijarah ataupun akad perjanjian lainya.³⁴

Kemudian syarat *ijarah*

1) Syarat yang terjadi dikarenakan akad.

 $^{\rm 33}$ Ainul Yakin, Fiqih Muamalah Kajian Komprensif Ekonomi Islam, (Lekoh Barat : Pemekasan , 2020), 31.

³⁴ Qurrotul Millah, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah, Vol.2, No. 2, Desember 2022, 141.

Hal ini berkaitan dengan 'Aqid, Zat dan tempat akad. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang 'Aqid dalam rukun ijarah, yang dimana dalam melaksanakan hal ini harus dengan syarat yakni baligh, berakal, cakap dalam harta, serta sepakat kedua belah pihak.

2) Syarat dalam pelaksanaan akad.

Barang yang dimiliki oleh penyewa harus murni miliknya atau kekuasaan tersebut dimilki sepenuhnya olehnya. Apabila kekuasaan barang diketahui tidak sepenuhnya milik penyewa dan menyewakan barang majka hal ini dianggap tidak sah dalam melakukan perjanjian.

3) Syarat sah nya ijarah.

Syarat sahnya ijarah yakni berhubungan dengan adanya orang yang melakukan akad, kesepakatan kedua belah pihak, barang sebagai objek dalam melakukan akad, dan barang tersebut jelas manfaatnya.

4) Syarat kelaziman.

Dalam hal ini terdapat 2 macam syarat yakni: yang pertama barang sewaan terhindar dari cacat. Kemudian yang kedua tidak ada perihal yang bisa membatalkan akad.³⁵

d. Jenis- jenis Akad Ijarah

1) Ijarah Wa-Iqtina

Akad ini terjadi dikarenakan barang yang digunakan sebagai objek dalam melakukan perjanjian terjadinya pemindahan hak milik dengan jangka waktu yang sementara. Pemindahan hak milik barang terjadi setelah

³⁵ Mufli Muhammad Taqi Usmani, Ijarah, *An Introduction To Islamic Finance*, 2021, 69.

transaksi pembayaran dalam penyewaan barang. Yang kemudian dilakukan tanda tangan sebagai skema pelaksanaan akad ijarah.

2) Ijarah Thumma Al bai'

Dalam hal ini penyewa yang dimana menyewa barang, membeli barang tersebut yang kemudian ketika akhir masa perjanjian barang tersebut menjadi milik penyewa dikarenakan penyewa membeli barang tersebut.

3) Ijarah Mawsufa Bi Al-Dhimma

Dalam hal ini menjelaskan tentang jasa serta keuntungan yang ada di dalam sesuatu yang disewakan. Akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan tentang properti, jadi apabila properti terjadi kerusakan maka perjanjian masih berlaku.

4) .Ijarah Manfaat

Objek yang disewakan dalam ijarah ini yakni berupa aset yang tidak bergerak yakni, pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, dll.

e. Berakhirnya Ijarah

Sebenarnya, tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Namun demikian, akan dijelaskan kembali:

 Menurut ulama hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah satu seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.

2) Pembatalan sebuah akad.

- 3) Terjadinya barang yang disewa, tetapi, menurut ulama" lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- 4) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.³⁶

2. Ujrah (Upah)

a. Pengertian *Ujrah* (Upah)

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan menjadi pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut bahasa (etimologi), imbalan atau upah dan juga pengganti. Sedangkan istilah (terminologi), upah adalah mengambil atas tenaga orang lain dengan memberikan ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: ''tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian ''.

Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh karyawan atau para tenaga kerja atas jasa-jasa yang dikerjakan haruslah diberikan upah yang wajar. ³⁸

b. Macam-Macam Upah Mengupah

Berdasarkan uraian mengenai definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bagian yaitu:

1) Upah nominal

³⁶ M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 72.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 153.

³⁸ Dwi Cahyono, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Sistem Pengupahan Di Indonesia, Vol. 8, No. 2, Maret 2019.

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerjaan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahan.

2) Upah nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah uang yang nyata dan benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak, dengan adanya pekerjaan yang dilakukan orang seseorang maka akan diberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

3) Upah hidup

Adalah upah yang diterima seorang karyawan yang cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas tidak hanya kebutuhan pokok saja melainkan mampu untuk membiayai kebutuhan keluarganya misalnya iuran asuransi jiwa dan pendidikan.³⁹

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah agar kita dapat mengerti batas-batas suatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Hal-hal yang terkait dengan upah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Upah menurut waktu, sistem pembayaran upahnya disandarkan waktu kerja pekerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan.
- b) Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- c) Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.

Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia,, (Jakarta: Sinar Gafika, 2020), 102.
 Sri Soedewi, Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah (Yogyakarta: Grafika, 2017),
 70.

- d) Upah lembur merupakan upah paling rendah yang menurut Undang-Undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- e) Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.

c. Undang-Undang tentang Upah

Dalam kehidupan yang semakin berkembang saat ini, dirasakan perlunya pengaturan pengupahan secara baik oleh pekerja, pengusaha maupun pemerintah, masing-masing pihak mempunyai kepentingan dalam upaya penetapan upah dengan kata lain bahwa upah yang diberikan harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, perjanjian kerja harus berdasarkan atas pernyataan kemauan yang bersepakat seperti dari pihak karyawan menyatakan kemauan untuk bekerja dan menerima upah dari pihak yang menggunakan jasanya namun perjanjian kerja tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur pemerasan, pemaksaan hingga salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain, ⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, upah adalah pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan dan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

buruh/ dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasayang telah atau akan dilakukan. 42

Tenaga kerja adalah bagian penting dalam dunia kerja karena mereka berperan langsung dalam proses produksi. Untuk itu, hak-hak mereka harus dilindungi, termasuk hak atas upah. Upah adalah bentuk imbalan atas kerja yang telah dilakukan dan menjadi sumber penghidupan bagi pekerja dan keluarganya. Karena itu, aturan tentang upah sangat penting dalam hubungan kerja. Defenisi upah berdasarkan Pasal 1, angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang berupa imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau aturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilaksanakan⁴³

Mengenai perjanjian kerja untuk karyawan yang akan bekerja di perusahaan, maka di dalam perjanjian tersebut pekerjaan yang diperjanjikan oleh perusahan kepada calon tenaga kerja atau karyawan, hendaklah yang diwewengkan oleh pemerintah.

Pasal 1320 KUHPerdata (*Burgerlijk wetboek Voor Indonesia*) untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk suatu perjanjian, (dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian), adanya sesuatu yaitu barang dan jasanya, dan sesuatu sebab atau hal yang diwenangkan (halal).⁴⁴

Untuk terjadi akad ijarah secara sah maka pemberi jasa dan penerima jasa yaitu calon pasangan yang akan melakukan *prewedding* (klien), harus memenuhi

⁴² Muhammad Barid Nazaru din, *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Monopoli* Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam, Vol.4, No.2, 2016, 81.

⁴⁴ Oki Wahyu Budijanto, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham, Vol. 17, No. 3, 2020.

syarat-syarat sebelum melakukan pemotretan harus adanya kesepakatan awal antara kedua bela pihak jika ada salah satu pihak yang melanggar maka terhadap hukum dan undang-undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan juga upah.

d. Gugurnya *Ujrah* (Upah)

Gugurnya *ujrah* (upah) Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi"iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang ada di tangannya, ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut senada dengan ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan kembali.

- 1) Jika benda berada ditangan ajir Jika ada bekas pekerjaan ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Jika tidak ada bekas pekerjaanya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- Jika benda berada di tangan penyewa Pekerjaan berhak mendapat upah setelah selesai pekerjaanya.

3. Foto Pre-wedding

Undang-Undang dan peraturan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Upah juga ialah balas jasa berupa uang kepada perorangan atau perusahaan karena penggunaan keahliannya di bidang tertentu (fee), ⁴⁶ Dan juga menurut fiqih muamalah upah disebut juga dengan ijarah. Al

 $^{^{\}rm 45}$ Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar lampung, CV. Arjasa Pratama, 2020), $\,10$

⁴⁶ Aziz Sholechul. *Jurus Rahasia Jago Fotografi Digital Untuk Pemula*, (Jakarta, kir Direction), 5.

ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasanya adalah Al-iwadh yaitu arti dalam bahasa Indonesianya adalah upah dan ganti.

Fotografer atau juru foto (fotographer) ialah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari objek gambaran menggunakan kamera ataupun perlengkapan fotografi yang lain, dan umumnya mendahulukan seni dan skil untuk hasil foto yang lebih bagus serta berusaha mengamalkan ilmunya. Banyak seorang fotografer yang memakai kamera dan perlengkapan sebagai alat pekerjaan untuk mencari penghasilan. Fotografer profesional menjadikan fotografi sebagai profesi, pekerjaan untuk mencari uang. Biasanya fotografer profesional membekali diri dengan keahlian fotografi yang memadai.⁴⁷


Dari penjelasan diatas definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja/buruh atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yaitu didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Kata prewedding berasal dari Bahasa Inggris yang diartikan dalam Bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan, namun seiring waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto dilokasi, dengan pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada resepsi pada undangan dan souvenir pernikahan.⁴⁸

⁴⁸ M. mudaris, *jurnalistik foto*, (semarang: badan penerbit Universitas diponegoro, 1996) 7.

⁴⁷ Wiki Angga Wiksana. Studi Deskriptif Kualitatif tentng Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan, *Jurnal Hukum*, (Vol. 10 No. 1, Juni 2017), 122.

C. Kerangka Berpikir Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian, ⁴⁹Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemberian upah kepada fotografer prewedding di Kota Palopo dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang terwujud dalam praktik masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti menelusuri bentuk akad jasa yang digunakan para fotografer prewedding dan bagaimana sistem pembayaran atau upahnya dilakukan. Data lapangan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam untuk menentukan apakah akad dan upah tersebut sah menurut ketentuan muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat Kota Palopo

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Prewedding (Studi Kasus Kota Palopo), penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut, dan berfokus pada pembahasan bagaimana pemberian upah kepada fotografer digunakan jasanya oleh calon pasangan yang melakukan sesi foto

⁴⁹ Ahmad, Muhammad Fachrurazy, Mia Amalia, Engriba Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmala Siliwadi, And Takdir Takdir, Buku Ajar Metode Penelitian Dan Hukum Penulisan. (PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 27 Apr, 2024).

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2024)

sebelum akad pernikahan tanpa harus melanggar aturan dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kota Palopo yaitu, Jln. BTN Merdeka Blok B No. 16 Palopo (Momen Studio), Jln. Anggrek Blok EE No. 24 Palopo (Fix Colour), Jln. Jendral Sudirman Binturu (MD Photography.

D. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman, terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasanya adalah sebagai berikut:

- Kata al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti iwadh ganti dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut pengertian syara', Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 2. Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan menjadi pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut bahasa (etimologi), imbalan atau upah dan juga pengganti. Sedangkan istilah (terminologi), upah adalah mengambil atas tenaga orang lain dengan memberikan ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.
- Prewedding berasal dari Bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa
 Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan, namun seiring waktu banyak

yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di lokasi, dengan pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada resepsi pada undangan dan souvenir pernikahan.

E. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding (Studi Kasus Kota Palopo), sifat penelitian yang digunakan ada penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung mencari data untuk di lokasi yang akan diteliti untuk mencari data yang valid sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.

F. Data Dan Sumber Data

1. Data primer,

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi atau wawancara dengan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang dibutuhkan agar memperoleh data yang valid dengan melakukan observasi ke 3 lokasi foto studio yang ada di kota Palopo yaitu Moment Studio, Fix Colour dan MD photography, dimana sebelum mencantumkan lokasi peneliti sudah melakukan survei terlebih dahulu dan akan mewawancarai 3 (yaitu : Rosila, Tira, Andi Rahmania Baso) klien yang pernah menggunakan jasa ketiga fotografer tersebut.

2. Sumber data sekunder

yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, adapun data sekunder dalam penelitian penulis adalah berbagai macam media sosial, yang dapat diperoleh juga dengan penelitian terdahulu para akademis yang dibuat dalam buku fiqih, jurnal ilmiah yang membahas tentang upah, atau sistem Ijarah yang mempermudah penulis menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observati

Teknik pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh penulis adalah secara langsung peneliti datang ke lokasi fotografer yang melakukan foto prewedding untuk mencari data tentang pembayaran upah dan sistem sesi foto prewedding yang sering dilakukan.

2. Wawancara

Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan judul peneliti maka akan dilakukan wawancara karyawan atau pihak-pihak yang berperan penting sebagai fotografer yang menerima jasa prewedding, dengan mewawancarai tiga foto Studio dan 3 klien.

3. Dokumentas

Dokumentasi sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya dokumentasi akan menjadi bukti bagi peneliti dalam melaporkan hasil penelitiannya di depan para pihak seperti para mahasiswa dan dosen-dosen yang bersangkutan dengan penelitian skripsi penulis.

H. Teknik Analysis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data *reduction* (reduksi data), teknik analisis data dengan menggunakan reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan

- dengan masalah yang diteliti dimulai dengan menjadi sumber referensi bacaan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian.
- 2. Data display (penyajian data) teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.
- 3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian dalam Pengambilan Foto Prewedding Di Kota Palopo

Dalam perkembangan teknologi *fotografi* banyak ide-ide baru bermunculan dalam teknik *fotografi* yaitu fotografi alam, *fotografi* makanan, *fotografi* olahraga, dan fotografi acara termasuk acara pernikahan atau yang sering disebut foto *prewedding/wedding*. Foto *prewedding* awal mula muncul berasal dari negara Eropa yang dimana fotografi ini yang bertema potrait dan setelah itu ditemukan di negara China sejak tahun 1990.⁵¹

Seseorang mengikat dirinya dalam perjanjian asuransi dengan tujuan mendapatkan kompensasi dari kemalangan suatu kejadian yang tidak dapat dipediksi atau dihindari, perjanjian asuransi tersebut berbentuk polis , berkaitan dengan hal tersebut Ratna Syamsiar,⁵² dalam penelitiannya memaparkan bahwa polis merupakan evidensi terjadinya perikatan yang nebyerahkan ganti rigi keuangan dalam wujud dana, hal ini sejalan de ngan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW,⁵³antara lain:

- a. Kesepakatan mereka mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

⁵¹ Agung Wijaya, "Foto Prewedding Bali Dalam Perkembangan Industri Kreatif" 2 (2021): 190–195.

<sup>(2021): 190–195.

&</sup>lt;sup>52</sup> Ratna Syamsiar, ''Manfaat Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential, *Jurnal Hukum 7,No. 1, 2015, Hlm 355-362*.

⁵³ Muh. Yasir Akbar Ramadhani, Kamiruddin, Muammar Hasti, Implementasi Konsep Fungsi Notaris Dalam Penantangan Polis Asuransi Unit Link, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 7, No. 2, 2023, Hlm 151.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1320 BW karena dengan adanya perjanjian dengan syarat diatas maka pemberi jasa dan klien ada ikatan dalam perjanjian diawal tergantung bagaimana kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, apabila ada masalah setelah terjadi pemotretan maka ada hukum yang berlaku yang merasa dirugikan dapat membuat laporan kepada pihak berwajib jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Pada zaman sekarang, telah terjadi perubahan besar terhadap perlakukan manusia terutama dalam moral, hal ini memberikan dampak nyata bagi seluruh kehidupan manusia terutama budaya di masyarakat, salah satunya yang terlihat adalah adanya perubahan trend dalam pernikahan adalah maraknya foto *pre-wedding* dikalangan calon pengantin, dimana zaman sekarang foto *pre-wedding* menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap calon pengantin semakin banyak dana yang disiapkan maka semakin bagus juga hasil fotonya.

Foto *prewedding* menjadi sebuah peristiwa yang dimana sebuah kegiatan fotografi dari calon pasangan pengantin sebelum melakukan akad pernikahan dilakukan. Adanya fotografi prewedding ini merupakan trend yang diminati oleh calon-calon pasangan pengantin yang tujuannya sebagai kebutuhan, gaya hidup, dan pengaruh interaksi sosial. Foto *prewedding* dalam era post modern sekarang ini sudah menjadi budaya masyarakat yang memberikan citra dari sebuah simbol yang ingin dipublikasikan ke dalam sosial media.⁵⁴

Di kota Palopo terdapat banyak studio fotografi yang menyediakan jasa foto prewedding lebih kurang yaitu ada 15 jasa studio fotografi. Peneliti melakukan riset dengan memilih salah satu studio fotografi yaitu Momen studio

⁵⁴ Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, no. 1 (2021): 223–232.

yang terletak di Jl. BTN Merdeka Block B No.16 Palopo, Md photography studio yang berlokasi di Jl. Sudirman, dan Kesya Studio, menyediakan jasa fotografi seperti jasa foto wedding, prewedding, engagement, dan aqiqah atau tasyakuran. Pada jasa foto prewedding di momen studio menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan foto prewedding kadang dalam waktu sebulan itu ada 3-5 orang calon pasangan pengantin yang melakukan dokumentasi *prewedding*. Konsumen sekarang cukup mudah untuk mencari dan mengakses fotografer yaitu hanya dengan menghubungi lewat sosial media saja yaitu dengan Instagram maupun Via Chat Whatsapp. Kebanyakan konsumen ingin melakukan kegiatan fotonya di luar ruangan (outdoor) dan juga memakai pakaian dengan konsep yang sesuai dengan lokasi.

Untuk memenuhi data penelitian penuli, maka penulis melakukan penelitian di 3 lokasi tempat foto *prewedding* yang ada di kota palopo yaitu Moment Studio, MD studio, photography, dan Keysa Studio.

1. Foto pre-wedding di momen studio

Momen studio salah satu jasa fotografer yang sudah berdiri sejak 2018 yang terletak di Jl. BTN Merdeka Blok B No.16 Palopo, mempunyai 7 karyawan, momen studio dimiliki oleh Dodi, dimana selain menyediakan foto pre-wedding juga menyediakan jasa foto keluarga, foto wisuda, maupun foto bebas lainnya yang terdiri dari 2-20 orang dan membuka jasa cuci foto dan lain-lain, dimana momen studio menjadi salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik dikota Palopo maupun di luar kota Palopo. Untuk foto pre-wedding sendiri di momen studio menyediakan jasa foto pre-wedding dengan 3 paket yaitu:

a. Paket biasa dengan harga Rp. 500.000 - Rp 800.000

- b. Paket Silver dengan Harga Rp. 800.000 Rp. 1.500.000
- c. Paket gold dengan harga Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000⁵⁵

Selain pemotretan di lokasi indoor, banyak klien yang ingin melakukan foto Prewedding di outdoor namun biaya lebih banyak lagi, terlebih jika lokasi foto berada diluar kota Palopo, sebagaimana wawancara peneliti dengan kak Dodi:

"Banyak juga klienku yang berada diluar Palopo kadang ada yang hubungi saya mau foto di Makassar dan ada juga minta lokasi di Toraja, tapi untuk biaya ada tambahan karena waktu diperjalanan dan harus meninggalkan pekerjaan yang lain, untuk biaya transportasi ditanggung semua oleh klien beda dengan harga pemotretan, dan untuk pemotretan outdoor juga agak mahal karena ada beberapa anggota yang harus ikut untuk membantu namun untuk pemotretan sendiri saya yang lakukan". ⁵⁶

Apabila klien sudah menentukan paket apa yang akan digunakan dalam foto Prewedding maka terjadi perjanjian antara pemilik jasa dan pengguna jasa fotografer, dalam konsep fiqih sewaktu melakukan akad para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar, dan terlihat dalam menyusun kesepakatan, keterlibatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan. ⁵⁷

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab Kabul. Setelah terjadi kesepakatan antara calon pengantin dan fotografer mengenai paket yang akan digunakan dalam foto nantinya makanya terjadi kesepakatan mengenai foto yang akan dilakukan namun sebelum dibuatkan jadwal pihak klein harus membayar Dp terlebih dahulu sebagai tanda jadi untuk

⁵⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2023), hlm 103.

⁵⁵ Dodi, ''Owner Momen Studio'', Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2025

⁵⁶ Dodi, ''Owner Momen Studio''.

dilakukan foto *pre-wedding*, sebagaimana wawancara peneliti dengan memiliki momen studio mengatakan bahwa:

"Sebelum kami membuatkan jadwal pemotretan klien kami harus membayar Dp 30% dari jumlah harga yang telah disepakati setelah melunasi Dp baru kami mengatur jadwal dan membicarakan lebih lanjut mengenai konsep foto prewedding, hal ini kami lakukan untuk menghindari ingkar janji klien kepada kami selaku fotografer, untuk pemotretan sendiri saya sendiri yang lakukan sehingga namun terkadang ada anggota saya yang membantu apalagi jika foto pre-weddingnya dilakukan dilokasi outdoor. ⁵⁸

Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti dengan saudari Rosila Febrianti, salah satu klien di momen studio yang pernah melakukan foto prewedding pada tanggal 10 November, 2023, melakukan sesi foto pre-wedding di lokasi indoor momen studio sebagaimana wawancara peneliti dengan saudari Rasila mengatakan:

"Ketika melakukan foto prewedding di momen studio, pembayaranya saya bayar cash Rp. 300.000 saya ambil foto biasa yang pakaian sendiri makanya agak murah karena saya ambil lokasi indoor dan foto prewedding yang saya lakukan dengan suami, hanya foto biasa menggunakan pakaian kemeja yang bertema warna hitam".

Konsep dalam sesi foto *pre-wedding* meliputi beberapa elemen, seperti pemilihan lokasi pemotretan, busana yang dikenakan, gaya atau pose pasangan, serta keseluruhan tema dan alur pengambilan gambar yang sesuai dengan keinginan klien. Berdasarkan wawancara dengan saudara Dodi selaku pemilik momen studio yang menjelaskan tentang pengambilan foto pre-wedding mengatakan bahwa:

"Sebelum saya melakukan foto pre-wedding dengan calon klien, konsep fotonya sudah dibicarakan terlebih dahulu bagaimana pose fotonya nanti, apakah belum bersentuhan atau tidak agar saya selaku fotografer mudah

⁵⁸ Wawancara, Dengan Saudara Dodi Owner Momen Studio.

mengatur pose yang paling bagus untuk kliennya nanti, dan untuk lokasi, pakaian dipilih sendiri oleh klien juga''. ⁵⁹



Gambar 2. Foto pre-wedding saudari Rosila

Foto prewedding di dalam khitbah yang dilakukan oleh Saudari Rosila menyatakan bahwa foto prewedding yang dilakukan di dalam masa meminang ini untuk menghilangkan ketegangan menuju akad pernikahan dan untuk mengabadikan peristiwa berharga yang dilakukan di dalam masa meminang. Dirinya juga menyatakan bahwa trend tidak terlalu menjadi faktor penyebab dirinya melakukan pemotretan foto *prewedding*, walaupun pada saat itu masih jarang ada calon pengantin yang menggunakan jasa pemotretan foto prewedding.

Pemotretan prewedding yang dilakukan oleh saudari Rasila berlangsung dalam masa khitbah (masa pertunangan). Ia mengungkapkan bahwa tujuan utama dari sesi pemotretan tersebut adalah untuk mengurangi ketegangan menjelang akad nikah serta mengabadikan momen berharga selama masa lamaran. Menariknya, ia menegaskan bahwa tren atau popularitas prewedding saat itu

 $^{^{59}}$ Wawancara, $Dengan\ Saudari\ Rosila\ Klien\ Momen\ Studio$, Pada Tanggal 13 Februari 2025.

bukanlah alasan utama dirinya melakukannya, meskipun kala itu belum banyak calon pengantin yang memanfaatkan jasa foto *prewedding*.

Dalam sesi pemotretan tersebut, Rosila memilih lokasi indoor sebagai tempat pengambilan gambar. Untuk busana, ia dan pasangannya mengenakan pakaian bertema hitam: dirinya memakai gaun berhijab, sementara pasangannya mengenakan kemeja. Gaya atau pose yang diambil dalam sesi tersebut memperlihatkan adanya kontak fisik antara keduanya. Berdasarkan hasil wawancara, Rosila menyampaikan bahwa:

"Bahwa benar dalam pemilihan pose dalam foto mau bersentuhan atau tidak itu menjadi pilihan klien, fotografer hanya mengarahkan pose sesuai dengan kesepakatan di awal, ketika melakukan foto prewedding dengan kak Dodi saya ada foto saya yang berpegangan tangan dan suami memegang pundak saya tapi untuk pose bersentuhan dengan suami saya yang minta difoto dengan pose begitu, alasannya agar terlihat lebih romantis". ⁶⁰

Konsep pemotretan prewedding yang dipilih oleh Saudari Rosila sepenuhnya berasal dari ide yang ditawarkan oleh pihak *fotografer*. Dalam keterangannya, Rosila mengungkapkan bahwa ia dan calon suami tidak melakukan persiapan khusus sebelum sesi pemotretan berlangsung. Mereka hanya datang langsung ke studio tanpa membawa konsep sendiri, lalu memilih gaya dan tema yang menurut mereka paling menarik dari pilihan yang tersedia. Seperti yang disampaikan oleh Rosila:

"Rosila menjelaskan bahwa alasan utama dirinya melakukan sesi foto prewedding adalah untuk meredakan ketegangan menjelang hari pernikahan. Ia ingin momen-momen menuju akad tidak dipenuhi rasa cemas, melainkan diisi dengan kenangan manis yang bisa dikenang. Menurut pengakuannya, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan sebelumnya. Ia dan pasangannya hanya datang ke studio, lalu memilih salah satu konsep yang sudah tersedia dari fotografer. Kala itu, mereka memutuskan memilih konsep modern dengan busana jas dan gaun. Untuk gaya berpose, Rosila mengaku sepenuhnya mengikuti arahan dari

⁶⁰ Wawancara, Dengan Saudari Rasila Klien Momen Studio.

fotografer karena ia dan pasangannya sempat bingung harus bergaya seperti apa di depan kamera."

Dari hasil foto dalam dilihat bahwa saudara Rosila atas dasar kemauan sendiri untuk berpose bersentuhan dengan suaminya, karena beliau tidak mengetahui dasar hukum Islam dalam foto *pre-wedding*, Kurang pemahaman para pihak mengenai foto *pre-wedding* menjadi hal ini terus saja terjadi, pada foto *pre-wedding* diatas nampak pria dan wanita melakukan adegan mesra layaknya suami istri, dengan berpegangan tangan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan dalam Agama Islam karena calon pengantin belum menjadi muhrim karena belum terjadinya akad nikah, sebagaimana wawancara peneliti dengan saudara rasila mengatakan:

"Saya tidak tahu mengenai hukum Islam yang atur tentang foto Prewedding, saya hanya mengikuti tren zaman sekarang yang ketika ingin melansungkan pernikahaan dilakukan foto pre-wedding terlebih dahulu supaya kenang-kenanganya". 62

2. Foto Pre-Wedding Di Md Photography Studio

Foto studio ini pertama kali pada tahun 2007 yang berlokasi di samping kantor pos kota Palopo kemudian pindah ke JL. Jendral Sudirman, di MD juga menyediakan foto prewedding dengan 3 paket yaitu paket biasa Rp. 200.000, paket pre wed studio Rp. 1.200.000, paket pre wed studio dan outdoor Rp. 1.500.000, sebelum melakukan foto pre-wedding terjadi diskusi terlebih dahulu antara calon pengantin dan fotografer mengenai konsep, lokasi dan pakaian yang digunakan dalam foto *pre-wedding*.

⁶¹ Wawancara, Dengan Saudari Rasila Klien Momen Studio.

⁶² Wawancara, dengan saudari tira klien Md Studio.



Gambar 3. Foto Pre-wedding di MD fotograf

Dapat dilihat dari hasil foto diatas bahwa saja yang menjadi tren foto prewedding sekarang sudah menganggap bersentuhan sebelum menikah bagi mereka tidak masalah dimana hal tersebut tidak boleh dilakukan, namun dalam menentukan pose dalam foto *pre-wedding* ditentukan oleh klien yang ingin melakukan foto.sebagaimana wawancara peneliti dengan mengatakan:

"Sebelum foto kami bertanya kepada calon pengantin bahwa bersentuhan atau tidak, namun banyak yang foto di kami itu tidak mempermasalahkan untuk bersentuhan, ketika klien sudah memilih lokasi, konsep, dan pakaiannya kami sebagai fotografer hanya mengarahkan pose sesuai persetujuan dari klien kami".

Hal ini dibenarkan dengan klien yang melakukan foto *Pre-wedding* di MD Studio, yaitu Saudari Tira mengatakan:

Waktu saya foto dengan suami saya menyetujui untuk bersentuhan kemudian kami diarahkan fotografer untuk berpose dan saya juga memberikan saran sendiri mengenai fose pre-wedding.

3. Foto pre-wedding di Kesya Studio

Kesya studio baru saja dibuka di kota palopo oleh saudara Darmawan yang merupakan cabang ke-5 dari foto studio yang telah didirikannya, Darmawan berasal dari Kecamatan Unaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi tenggara kemudian bulan Juni, 2024 pindah ke palopo membuka cabang baru, dalam kesya studio menyediakan jasa foto biasa, foto pre-wedding, cuci foto dan menjual beberapa bingkai foto, adapun paket foto pre-wedding yang disediakan ada 3 jenis yaitu, ada paket 1 dengan harga Rp. 200.000 menggunakan satu background, 10 kali foto dan cetak foto 1 dengan ukuran 12R, paket ke 2 dengan harga Rp. 250.000 dengan menggunakan satu background, 12 kali foto dan free cetak 1 foto ukuran 16R, Paket 3 dengan harga Rp. 350.000, dengan satu background, 15 kali foto dan free 2 cetakan foto ukuran 12R dan 20R.⁶³

Kesya Studio belum menerima jasa foto Prewedding untuk outdoor karena masih kekurangan anggota dimana dalam studio Darmawan hanya memiliki anggota sehingga sulit untuk jika menerima tawaran foto outdoor, untuk pakaian disediakan sendiri oleh klien mengenai konsep dan tema foto di diskusi terlebih dahulu antara fotografer dan calon pengantin, untuk foto sendiri diarahkan oleh fotografer dan juga banyak calon pengantin yang memberikan saran untuk fose mereka sendiri, kesya studio sekarang lebih berfokus dalam studio karena saudara Darmawan baru saja membuka cabang di Palopo. Untuk gaji karyawan dibayar sebesar Rp. 1.500.000 per bulan.

Sebelum ke lokasi foto klien terlebih dahulu berkomunikasi dengan fotografer melalui via whatsapp, untuk membicarakan mengenai harga dan tema dan konsep foto prewedding nantinya untuk pembayarannya dilakukan di lokasi

⁶³ Wawancara, Dengan Ilham Owner MD *Studio*, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

-

setelah setelah selesai foto Pre-wedding, sebagaimana wawancara peneliti dengan saudara Ilham mengatakan:

"Untuk pembayaran di studio kami tidak menggunakan Dp, setelah komunikasi baik melalui WA, Ig dan ada kesepakatan tentang konsep dan paket foto yang diambil kami menunggu klien di studio setelah selesai foto baru dibayar, kami juga menerima bayar cash sebelum foto tapi jarang dilakukan oleh klien rata-rata setelah foto baru melunasi biaya foto prewedding". 64



Gambar 4. Hasil foto *Pre-wedding* Kesya Studio

Saudari Andi Rahmania Baso merupakan salah satu calon pengantin yang pernah melakukan sesi foto prewedding di Kesya Studio. Ia menceritakan bahwa masa antara lamaran dan akad nikah cukup panjang, sekitar enam bulan, karena selama masa khitbah ia dan calon suami menjalani hubungan jarak jauh antara Morowali dan Belopa. Dalam situasi itu, momen pemotretan prewedding menjadi pengalaman yang sangat bermakna bukan sekadar sesi foto, tapi simbol kehadiran dan kedekatan yang mereka rindukan di tengah jarak.

-

⁶⁴ Wawancara, dengan Ilham owner MD Studio.

Bagi Andi Rahmania, *prewedding* bukan hanya tentang foto, melainkan bentuk dokumentasi yang dapat membangkitkan kembali kenangan manis bersama pasangan. Ia mengakui bahwa salah satu alasan dirinya memutuskan untuk melakukan foto *prewedding* adalah karena tren tersebut tengah populer di kalangan masyarakat. Maka, ia dan calon suami sepakat untuk melakukannya selama masa pertunangan. Sebagaimana yang ia ungkapkan:

"Kalau foto *prewedding* sendiri menurut saya adalah suatu hal yang digunakan untuk mengabadikan momen indah sebelum pernikahan, dalam bentuk foto atau video prewedding. Kalau faktor yang mempengaruhi melakukan foto prewedding ini karena dulu masih menjadi trend. ...Foto prewedding yang saya lakukan ini sangat berkesan untuk saya dan suami, karena saya dan suami semenjak pacaran LDR terus, jadi waktu kami cukup singkat untuk bertemu."

Dari pernyataan saudari Andi Rahmania Baso dirinya melakukan pemotretan foto prewedding ini atas dasar keinginan sendiri dan pemilihan konsep sendiri, bukan arahan dari fotografer ataupun dari orang terdekatnya. Dirinya menyatakan bahwa foto prewedding yang pernah dirinya dan suami lakukan hingga saat ini masih menyisakan kenangan tersendiri. Dirinya juga merasa senang karena bisa melakukan 12 kali pemotretan foto prewedding dengan 1 konsep dan 1 background dalam lokasi indoor keysa studio. Saudari Andi Rahmania Baso menyatakan;

"Saya melakukan foto pre-wedding pada 10, oktober, 2024, saya memilih paket 2 dengan harga Rp.200.000 dan pemilihan konsep lokasi dan busana benar-benar dipilih sendiri, akan tetapi dalam melakukan pose atau gaya pada saat melakukan pemotretan, banyak diarahkan oleh fotografer. Dirinya dan suami mengikuti semua arahan dari fotografer pada saat

 $^{^{65}}$ Wawancara, *Dengan Saudari Rahmania Klien Kesya Studio*, Pada Tanggal 11 Februari 2025.

melakukan pemotretan, agar foto yang dihasilkan nantinya sesuai dengan yang dirinya dan suami harapkan''. 66

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Foto pre-wedding

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti masing-masing studio memiliki cara yang berbeda dalam penerapan pemberian upah atas jasa foto prewedding dengan calon pengantin, Apabila klien sudah menentukan paket apa yang akan digunakan dalam foto Prewedding maka terjadi perjanjian antara pemilik jasa dan pengguna jasa *fotografer*, dalam konsep *fiqih* sewaktu melakukan akad para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar, dan terlihat dalam menyusun kesepakatan, keterlibatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.⁶⁷

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab Kabul. Setelah terjadi kesepakatan antara calon pengantin dan fotografer mengenai paket yang akan digunakan dalam foto nantinya makanya terjadi kesepakatan mengenai foto yang akan dilakukan namun sebelum dibuatkan jadwal pihak klein harus membayar DP (down Payment), terlebih dahulu sebagai tanda jadi untuk dilakukan foto pre-wedding.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis di 3 lokasi foto studio di kota Palopo, yaitu Momen Studio, Kesya Studio, dan MD Studio, tempat foto foto prewedding yang paling banyak diminati adalah momen studio hal ini karena di momen studio menyediakan banyak background dan tema foto yang menjadi tren

⁶⁶ Wawancara, Dengan Saudari Rahmania Klien Kesya Studio.

⁶⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2021), 103.

pada saat ini dan di momen studio juga menyediakan jasa foto Prewedding outdoor, namun di momen studio sebelum melakukan foto klien atau calon pengantin harus memberikan DP (down Payment), sebagai tanda jadi untuk melakukan foto prewedding. sebagaimana wawancara peneliti dengan pemilik Momen studio mengatakan bahwa:

"Sebelum kami membuatkan jadwal pemotretan klien kami harus membayar Dp 30% dari jumlah harga yang telah disepakati setelah melunasi Dp baru kami mengatur jadwal dan membicarakan lebih lanjut mengenai konsep foto prewedding, hal ini kami lakukan untuk menghindari ingkar janji klien kepada kami selaku fotografer, untuk pemotretan sendiri saya sendiri yang lakukan sehingga namun terkadang ada anggota saya yang membantu apalagi jika foto pre-weddingnya dilakukan dilokasi outdoor.

Pada Momen Studio memiliki aturan bahwa setiap klien sebelum melakukan foto prewedding harus memberikan DP (*down Payment*), terlebih dahulu berbeda dengan kesya studio tanpa DP (*down Payment*), Sebelum ke lokasi foto klien terlebih dahulu berkomunikasi dengan fotografer melalui via whatsapp, untuk membicarakan mengenai harga dan tema dan konsep foto prewedding nantinya untuk pembayarannya dilakukan di lokasi setelah selesai foto Pre-wedding, sebagaimana wawancara peneliti dengan saudara Ilham selaku karyawan di kesya studio mengatakan:

"Untuk pembayaran di studio kami tidak menggunakan DP (*down Payment*), setelah komunikasi baik melalui WA, IG dan ada kesepakatan tentang konsep dan paket foto yang diambil kami menunggu klien di studio setelah selesai foto baru dibayar, kami juga menerima bayar cash sebelum foto tapi jarang dilakukan oleh klien rata-rata setelah foto baru melunasi biaya foto pre-wedding". 68

Untuk sistem foto prewedding di MD studio kadang dibantu oleh anak magang jika ada yang magang di studio dan juga ada 2 karyawan yang membantu

⁶⁸ Ilham, Wawancara Dengan Owner Md Studio, Pada Tanggal 12 Februari, 2024.

di MD studio dan gajinya karyawan setiap bulannya Rp. 1500.000 terkadang ada bonus tambahan jika foto berkisar Rp.200.000 – Rp.350.000 tergantung banyak jumlah klien yang melakukan foto Prewedding di studio. Untuk pembayaran foto di MD Studio bisa dibayar ketika selesai foto tanpa adanya DP (down Payment), terlebih dahulu, berdasarkan wawancara saya dengan saudara tira selaku klien di MD studio mengatakan:

"Ketika saya melakukan foto pada tanggal 15, juli, 2024, baju bodo dan jas tutupnya saya sewa sendiri, pembayarannya saat saya selesai melakukan foto pre-wedding, untuk foto hanya Rp.500.000 dengan satu kostum dan 2 latar, saya juga pesan bingkai dan minta dicucikan foto 10r makanya ada tambahan pembayaran Rp.200.000, jadi jumlah yang saya bayar Rp. 700.000 dan saya bayar via transaksi Brimob BRI."

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari segi objek/ upah foto PreWedding telah memenuhi rukun dan syarat yakni tidak ada pengurangan nilai upah, upah sudah jelas dalam perjanjian awal pemberian upah foto *PreWedding*. Dalam hal ini pemberian upah masih samar (syubhat) dikarenakan client ada yang melakukan foto Pre-Wedding non syar'i yaitu tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Adanya ketentuan lain yang melarang Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar [39] ayat 34-35:⁷⁰

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَّؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۚ لَكُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشُوا اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا لَيُعْمَلُونَ لَكُوا اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْنَ

To Kementerian Agama. Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya .Surabaya: Halim Publish & Distributing, Hlm

⁶⁹ Kementerian Agama. Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya .Surabaya: Halim Publish & Distributing, Hlm.

Terjemahanya

"Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-qur'an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan. Allah SWT berfirman dalam surah QS. At-Taubah (9):105:⁷¹

Terjemahnya:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dari Abu Mas'ud Al Anshari radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil tukang tenung. Sebagaimana hadist tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram. Jelas bawah foto Pre-Wedding adalah kegiatan yang mendekati zina seperti khalwat, ikhtilat, kasyiful aurat yang banyak kemudharatan.

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah sepakat bahwa wajah serta kedua telapak tangan perempuan hingga pergelangan merupakan bagian yang boleh dilihat oleh calon suami. Dalam konteks ini, bagian tersebut tidak tergolong aurat yang wajib ditutupi di hadapan pria yang ingin melamarnya. Namun, berbeda dengan pendapat dalam mazhab Hanabilah yang

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) 2020, 34-36.

lebih longgar, di mana sebagian ulama dari mazhab ini membolehkan untuk melihat juga bagian kaki hingga mata kaki, karena menurut mereka bagian tersebut bukanlah aurat.

Perbedaan pandangan di kalangan mazhab-mazhab tersebut mencerminkan keberagaman penafsiran ulama. Ada yang membatasi pada wajah dan telapak tangan saja, sementara ada pula yang memperluas cakupan bagian tubuh yang boleh dilihat oleh calon suami, seperti leher, tangan, dan kaki.

Selain itu, terdapat pula pendapat para ulama terkait larangan bertemu atau bersentuhan fisik dengan calon pasangan yang belum sah secara syar'i menjadi suami istri. Berikut adalah rincian pandangan dari masing-masing mazhab:

1) Mazhab Hanafiyah

Dalam *Kitab Al-Hidayah*, disebutkan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan, meskipun ia merasa aman dari munculnya syahwat. Larangan ini lebih bersifat preventif untuk menjaga kehormatan dan mencegah kemungkinan fitnah.

2) Mazhab Malikiyah

Imam Al-Baaji dalam Kitab Al-Muntaqa meriwayatkan sabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan." Pernyataan ini menunjukkan larangan berjabat tangan secara langsung antara pria dan wanita yang bukan mahram, termasuk dalam konteks khitbah.

3) Mazhab Hambali

Menurut Ibnu Muflih dalam Al-Furu', beliau menyatakan bahwa "Diperbolehkan berjabat tangan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan perempuan terhormat yang umurnya

tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya." Hal ini disebutkan dalam Kitab Al-Fusul dan Ar-Ri'ayah.⁷²

Ditinjau dari perspektif hukum islam, pelaksanaan prewedding sebagai salah satu rangkaian dari pernikahan hukumnya adalah haram dan sangat dilarang. Majelis Ulama' Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 bahwa pelaksanaan foto prewedding hukumnya adalah haram. Diharamkannya prosesi foto prewedding di latar belakangi oleh beberapa alasan yaitu;

1) Terjadinya Ikhtilat dan Khalwat

Ikhtilat adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan khalwat adalah peristiwa dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan.

2) Tabarruk

Tabarruj adalah memperhias diri untuk terlihat cantik yang diperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang dapat mengundang syahwat lelaki yang mana seharusnya keindahan tubuh tersebut tertutup. Dalam foto prewedding calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh agar terlihat menarik di depan kamera. Sementara hal tersebut dilarang dalam islam.⁷³

⁷² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 185.

⁷³ Fitrianda hilba siregar,(2021) "Bagaimana Hukum Foto Prewedding Bercampurnya Lelaki Dan Perempuan Yang Belum Menikah," oke muslim, https://muslim.okezone.com/read/2021/06/14/330/2424713/bagaimana-hukum-foto-preweddingbercampurnya-lelaki-dan-perempuan-yang-belum-menikah.

Pada dasarnya, Islam tidak pernah membahas secara khusus terkait dengan foto prewedding karena saat turunnya Al Quran belum ada kegiatan pengambilan gambar atau fotografi seperti di zaman sekarang ini. Para ulama pun tidak banyak yang membahas masalah foto prewedding.⁷⁴ Pengambilan gambar dengan fotografi yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal di kalangan orang-orang yang sudah berprofesi demikian sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah.⁷⁵ Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi tersebut.5 Namun dalam beberapa foto prewedding yang peneliti temukan di beberapa undangan pernikahan terdapat konsep dan pose yang mengandung unsur ikhtilath, khalwat, dan kasyful aurot, maka peneliti menggunakan dasar hukum Islam untuk mengetahui hukum foto prewedding.⁷⁶

Ikhtilath merupakan keadaan dimana laki-laki dan perempuan bercampur tanpa ada hijab yang menghalangi diantara keduanya. Hukum ikhtilath itu tidak boleh, hukum ini berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak.⁷⁷ Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun

⁷⁴ Nala Sofil Mubarod, Foto prewedding dalam perspektif hukum Islam, *jurnal cakrawala*

hukum , Vol. 24, No. 1, 2022, hlm 24.

The Elsa Martina Rosa, Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis, Jurnal Riset Agama, Vol.1, No. 1, 2021, 223-232.

⁷⁶ Selvi Tiana, Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan Dan Kesultanan, An- Nawawi: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, 2022, 15.

⁷⁷ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat*, *Dalam Pangkuan*, *Hakim Mahkamah Syariah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), 42.

termasuk dalam kategori ikhtilath. Hukum ikhtilath adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras di ingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. 78 Karena sesungguhnya ikhtilath ini, yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina, dan bahaya terbesar dari itu semua adalah apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya karena penyebab masuknya setan di antara mereka berdua Batasan satu majlis dalam kasus ikhtilat adalah tidak menimbulkan terjadinya fitnah sebagai berikut :

- 1) Ketika duduk antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu dekat.
- 2) Tidak terjadinya *kholwah*
- 3) Tidak bersenda gurau berlebihan
- Tidak berpegang-pegangan. 4)
- 5) Memakai pakaian sesuai tatanan syari'at Islam (tidak memakai pakaian yang ketat dengan menonjolkan lekuk tubuhnya) sehingga dapat menimbulkan syahwat.⁷⁹

Dapat dilihat dari pendapat diatas sangat bertentang dengan foto Prewedding diatas hal ini karena ke tiga foto prewedding diatas dilakukan dengan saling bersentuhan sedangkan ada ulama yang mengungkapkan bahwa melihat telapak tangan dan kaki saja apalagi saling bersentuhan, sehingga banyak calon pengantin yang melanggar aturan hukum Islam mengenai kebolehan dalam melakukan foto Prewedding seperti yang dijelaskan beberapa pendapat Ulama.

⁷⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2023, 239.

⁷⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 21-24.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai upah fotografer tidak ada masalah yang bertentangan dengan hukum Islam karena pembayarannya jelas ada beberapa studio yang menereplan sistem DP (down payment) salah satu memen studio sehingga mengharuskan klien untuk membayar uang muka sebelum melakukan foto setelah selesai foto baru dibayar lunas, ada ada beberapa foto studio yang tidak menerapkan sistem DP (down payment) hanya setelah foto baru dilunasi semua ongkos foto, tidak ada juga masalah yang peneliti temukan dalam studio foto mengenai klien yang tidak membayar biaya foto prewedding semua klien rata-rata mengikuti sistem pembayaran yang ditetapkan oleh fotografer.

Fenomena foto prewedding yang muncul dan marak di kalangan masyarakat saat ini, ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia, memberikan tanggapan dari perspektif yang berbeda-beda. Ada ulama yang tetap melarangnya karena tidak menafikan apabila foto prewedding tersebut mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat. Sementara ada juga ulama yang memperbolehkan selama pelaksanaannya tidak mengandung keempat perilaku tadi, dan disertai tujuan yang jelas, yakni untuk keperluan acara pernikahan.

Adapun ulama yang membolehkan ialah seperti ulama di Palangka Raya. Menurutnya, foto prewedding hukumnya mubah selama masih dalam koridor batasan. Adapun batasan-batasan tersebut saat dilakukan sesi foto prewedding, yaitu:

- a. Adanya jarak di antara calon pengantin (tidak berdempetan)
- b. Pakaian dan pose foto tidak mengarah kepada pornografi

c. Disertai dengan mahram.

Ulama Palangka Raya yang cenderung membolehkan ini melihat dari sisi manfaat dari adanya foto prewedding di surat undangan walimah nikahan. Yang mana tujuan dari walimah pernikahan adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai adanya pernikahan sepasang pengantin. ⁸⁰

Apabila foto prewedding dilakukan dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat Islam, seperti tidak adanya ikhtilat (bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara bebas), tidak terjadi sentuhan fisik antara calon pengantin, tidak ada tatapan mesra yang membuka pintu syahwat, serta menggunakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna, maka pelaksanaannya dapat dianalisis lebih lanjut dari segi tujuan dan dampaknya. Dalam hal ini, kaidah ushuliyah menyatakan bahwa "al-wasā'il lahā ahkām almaqāṣid" yang artinya segala bentuk sarana akan mengikuti hukum dari tujuan yang ingin dicapai. Jika foto prewedding tersebut dimaksudkan sebagai bentuk syiar kebahagiaan dalam rangka menyambut akad nikah secara Islami, serta tidak mengandung unsur maksiat, maka hukumnya dapat dikategorikan sebagai mubah.

Aktivitas seperti berfoto dalam hukum Islam pada dasarnya termasuk dalam ranah muamalah yang secara prinsip bersifat mubah (boleh), selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit mengharamkannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: "Asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya." ⁸¹ Pandangan ini juga dikuatkan oleh A.

Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 9, No. 2

_

Sharif Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2018, hlm. 71–75.
 Rusdaya Basri, "Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial", Al-

Djazuli dalam karyanya Kaidah-Kaidah Fikih, yang menegaskan bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah mubah.⁸²

Selain kaidah asasi di atas, ada juga kaidah lain yang menyebutkan bahwa: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya." Mengikuti kaidah ini, maka setiap sesuatu dalam muamalah dan perbuatan dibolehkan dalam pandangan Islam, hanya saja batasannya adalah ada tidaknya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, adalah sama-sama disepakati bahwa yang menjadikan haram atau tidaknya suatu gambar (fotografi) itu sangat bergantung kepada objek gambar itu sendiri. 83 Tak seorang Muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai dengan akidah, syariat, dan adab Islam. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa fotografi dan profesi sebagai fotografer menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sesuatu yang mubah, selama objeknya bukan sesuatu yang diharamkan. Sebab, tidak adanya alasan (illat) yang menunjukkan kepada keharaman gambar fotografi menjadikan tidak adanya akibat (ma'lul).

Pandangan Yusuf al-Qardhawi semakin memperkuat bahwa aktivitas foto prewedding pada dasarnya dibolehkan, selama tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat. Namun, jika dalam pelaksanaannya mengandung unsur yang bertentangan dengan etika Islam seperti menampakkan aurat, berpose mesra, atau melakukan kontak fisik yang tidak diperbolehkan antara dua orang

⁸³ Al-Qardawi Yusuf, Syekh, Halal wal Haram Fil Islam, Beirut: Darul Ma'rifat 1405 H-1985 M

_

⁸² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*,cet. Ke-1, Jakarta: Pranadamedia, 2019..

yang belum halal satu sama lain maka inilah yang menjadi titik perhatian dalam hukum Islam.

Mengacu pada praktik di masyarakat, foto prewedding kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun perlu ditekankan bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah aktivitas fotonya, melainkan tindakan di dalam proses pengambilan foto tersebut. Jika foto dilakukan secara terpisah, tanpa pose yang intim, atau bahkan menggunakan teknik yang tetap menjaga batasan syariat, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Islam memiliki prinsip *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemaksiatan. Prinsip ini mengajarkan bahwa sesuatu yang berpotensi menjadi perantara bagi perbuatan haram harus dicegah sedari awal. ⁸⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan konsep ini dalam berbagai contoh, seperti larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan (khalwat), karena dapat membuka pintu menuju zina. ⁸⁵Dalam konteks ini, prewedding yang menjurus pada kemesraan sebelum halal dapat dianggap sebagai bentuk yang perlu dicegah karena membuka celah terhadap pelanggaran etika syariah. Oleh sebab itu, seorang mukmin yang berusaha berhati-hati dalam menjalani kehidupan, sudah sepatutnya memilih untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat atau belum jelas hukumnya, demi menjaga kesucian niat dan konsistensi dalam menaati ajaran agama.

Berbeda halnya jika sesi pemotretan dilakukan dengan menjaga jarak, tidak saling menyentuh, dan tidak menampilkan kemesraan, maka secara hukum

-

⁸⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Damascus: Dar Al-Fikr, 2004. Hlm 187

⁸⁵ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfah Min Masyahid Syaithan*, *Juz 1* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), h. 362

tidak ada pelanggaran yang terjadi. Bahkan dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang memilih konsep foto prewedding yang sopan dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa tidak semua foto prewedding identik dengan kemesraan fisik yang melanggar syariat.

Meninggalkan perkara yang belum jelas hukumnya merupakan cerminan ketaatan seorang muslim terhadap prinsip kehati-hatian dalam beragama. Rasulullah SAW. sendiri pernah bersabda bahwa meninggalkan perkara syubhat merupakan langkah yang membawa keselamatan bagi agama dan kehormatan diri. Oleh karena itu, meskipun secara teknis foto prewedding bisa diatur agar tetap dalam koridor syariat, sikap warak (berhati-hati) dan mengutamakan hal-hal yang jelas kehalalannya tetap menjadi pilihan utama bagi seorang muslim yang ingin menjaga kemurnian ibadahnya dalam menyambut pernikahan yang sakral

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Perjanjian dalam pengambilan foto pre-wedding berdasarkan penelitian peneliti tidak terjadi masalah karena para pihak melakukan tanggung jawabnya dengan baik dimana pihak fotografer memotret kliennya dengan hasil yang bagus dan para klien merasa puas dengan hasilnya, pada saat foto prewedding fotografer hanya mengarahkan pose foto selain itu klien yang menentukan lokasi, pakaian dan paket foto yang akan diambil setelah terjadi pembicaraan baru akan dibuatkan jadwal untuk melakukan foto *prewedding*.
- 2. Untuk masalah upah dalam penelitian yang dilakukan peneliti, tidak ada masalah mengenai pembayaran upah karena semua klien membayar tepat waktu pembayarannya ada klien yang memberikan DP (Down Payment) dan ada juga yang melunasinya setelah sesi foto prewedding selesai. Selain itu menerima upah dari jasa foto prawedding termasuk perkara syubhat, karena tidak ada dalil eksplisit yang mengaturnya. Sebagian ulama, termasuk MUI, mengharamkannya karena berpotensi mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat. Namun, sebagian lainnya membolehkan jika dilakukan sesuai syariat, seperti menjaga jarak, berpakaian sopan, tidak bersentuhan, dan disertai mahram. Dengan demikian, hukumnya bergantung pada cara pelaksanaannya

B. Saran

Sebaiknya tradisi foto prewedding diganti menjadi foto postwedding. Foto
postwedding sebagai pengganti prewedding merupakan foto yang diambil

- setelah menikah. Maka jika dalam foto postwedding ada unsur khalwat dan ikhtilat tidak akan menjadi masalah.
- 2. Apabila tetap ingin foto prewedding maka meminta kepada fotografer untuk mengarahkan pose berfoto yang tidak mengandung khalwat, dan ikhtilat. Tetap menjaga jarak kepada calon pasangannya dalam proses pengambilan foto prewedding.
- 3. Calon pengantin menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi Yazid, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2018.
- Amin A. Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syariah* Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2018.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar Al-Fikr, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: sinar grafik, 2019.
- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis. Cet. ke-1. Jakarta: Pranadamedia, 2019.
- Dody Andi, Hasil Wawancara Pemilik Moment Studio, 5 Juni, 2024.
- Fatwa MUI DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah , n.d
- Giwanda Griand, Panduan praktis belajar fotografi, Jakarta: puspa Swara, 2020.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ighasah Lahfah Min Masyahid Syaithan, Juz 1. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.
- Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia,, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 10.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur-an Dan Terjemahan, 233.
- M Mudarris, *jurnalistik foto*, semarang: badan penerbit Universitas diponegoro, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prena Media Group, 2019.

- Marzuki Peter Muhammad, penelitian hukum, edisi revisi, Jakarta, Kencana, 2017.
- Muhammad Abdullah Bin Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*Dalam Pandangan 4 Mazhab , Yogyakarta : Griya Wirokerten Indah
 2016.
- Mustofa Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurdin Ridwan, Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Pena, 2023.
- Qardawi, Yusuf. Halal wal Haram Fil Islam. Beirut: Darul Ma'rifat, 1405 H / 1985 M.
- Raharjo Mudjia, metode pengumpulan dan penelitian kualitatif, malang, 2018.
- Rahman Al- Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid* 2 Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2018.
- Ruslan Abdul, Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* Bandar lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020.
- Shalahuddin M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sholechul Aziz. Jurus Rahasia Jago Fotografi Digital Untuk Pemula, Jakarta, kir Direction
- Soedewi Sri, Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah Yogyakarta : Grafika, 2017.
- Soemitro Adri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- syafe'I Rachmat, fiqih muamalah, Bandung: CV pustaka setia, 2024.
- Taqi Usmani Mufli Muhammad, Ijarah, An Introduction To Islamic Finance, 2021.
- Tjitrosudibio Dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hokum Perdata*, Jakarta: Penerbitan Dan Percetakan, 2014.
- Triasari Dewi *UUD 1945 Dan Amandemen Superkomplit*, (Yogyakarta : Charissa Publisher, 2022.
- Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- Wasilah Dan Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Wijaya Agung, "Foto Prewedding Bali Dalam Perkembangan Industri Kreatif" 2 (2021)
- Yakin Ainul, Fiqih Muamalah Kajian Komprensif Ekonomi Islam, Lekoh Barat: Pemekasan, 2020.

Skripsi dan Jurnal

- Abdee Rangga Bhaskara Prakosa, *Retina Jurnal Fotografi*, Estetika Foto Prewedding Karya Hendra Lesmana, Vol. 3, No.2, 2023.
 - Adindha Putri Kasih, *Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, IAIN Purwokerto.
- Basri, Rusdaya. "Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 9, No. 2.
- Dariana Wawan Ismanto, *Jurnal Perbankan Syariah*, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar," 1, No. 1, 2020.
- Dissarammi, Penghasilan Photographer Pemotretan Pre-Wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Studi Kasus Di Kota Tekongan), Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranity Darussalam-Banda Aceh, 2020.
- Dwi Cahyono, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Sistem Pengupahan Di Indonesia, Vol. 8, No. 2, Maret 2019.
- Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, no. 1, 2021.
- Hidayat, Sharif. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding (Studi Kasus di Kota Palangka Raya). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2018.

- Irfan Hakim, *Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Studi Kasus Aris Fotografer), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta. 2016,
- Muhammad Barid Nazaru din, *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *Monopoli* Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam, Vol.4, No.2, 2016.
- Muh. Yasir Akbar Ramadhani, Kamiruddin, Muammar Hasti, Implementasi Konsep Fungsi Notaris Dalam Penantangan Polis Asuransi Unit Link, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 7, No. 2, 2023, Hlm 151
- Nadhira Wahyu Adityarani, *Jurnal Fundamental Justice*, Tinjauan Hukum Penerapan Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Vol. 1, No.2, September 2020.
- Nala Sofil Mubbarod, Foto prewedding dalam perspektif hukum Islam, *jurnal* cakrawala hukum , Vol. 24, No. 1, 2022
- Oki Wahyu Budijanto, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham, Vol. 17, No. 3, 2020.
- Qurrotul Millah, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah, Vol.2, No. 2, Desember 2022.
- Ratna Syamsiar, ''Manfaat Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential, *Jurnal Hukum 7,No. 1, 2015, Hlm 355-362*.
- Saprida, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Januari 2023.
- Selvi Tiana, Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan Dan Kesultanan, *An- Nawawi : Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Sunawati, Salvina Harman, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Analisis Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Studi Kasus Kota Pare-Pare), Vol.1, No. 1, Mei 2022.
- Ubair Rahman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prewedding, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Wiksana Wiki Angga. Studi Deskriptif Kualitatif tentng Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan, Vol. 10 No. 1, Juni 2017.

Zainul Huda, Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso). 2021.

Wawancara

Andi Dody, Hasil Wawancara Pemilik Moment Studio, 5 Juni, 2024.

Rahmadia Baso, *Hasil Wawancara Klien Kesya Studio*, Pada Tanggal 11 Februari 2025.

Rasila, Hasil Wawancara Klien Momen Studio, Pada Tanggal 13 Februari 2025.

Ilham, Hasil Wawancara Owner Md Studio, Pada Tanggal 12 Februari 2025.

Tira, Hasil Wawancara Klien Md Studio, Pada Tanggal 12 Februari 2025

Regulasi

Qs. At-Taubah Ayat 105

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

L A M P I R A N

KESYA STUDIO





MOMENT STUDIO





MD STUDIO





RIWAYAT HIDUP



Yusrandi, lahir di Balutan Kabupaten Luwu pada tanggal 21 February 2002, Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Bapak bernama Talibe dan Ibu Kusia. Saat ini penulis bertempat tinggal di kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, pendidikan dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2014 di SD Islam Bilante . Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Atap Bilante hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA ditahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person penulis: talibeyusrandi@gmail.com

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Andi Dody

Jabatan

: Pemeilik Studio

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama

: Yusrandi

NIM

: 20030300 48

Jurusan

: Hukum ekonomi syariah

Fakultas

:Syariah

Institut

: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Momen Studio Kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRA-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 21/Februari 2025

ANDI DODY

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ilham

Jabatan

: Karyawan /fotografer

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama

: Yurandi

NIM

: 20030300 48

Jurusan

: Hukum ekonomi syariah

Fakultas

:Syariah

Institut

: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Keysia Studio di Kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRA-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 21 Februari 2025

Ilham

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Akbar Hidayat

Jabatan

: Karyawan/Fotografer

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama

: Yusrandi

NIM

: 20030300 48

Jurusan

: Hukum ekonomi syariah

Fakultas

:Syariah

Institut

: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di MD Studio Kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRA-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 21 Februari 2025

Akbar Hidayat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Tira

Jabatan

: Narasumber/klien

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama

: Yusrandi

NIM

: 20030300 48

Jurusan

: Hukum ekonomi syariah

Fakultas

: Syariah

Institut

: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di MD Studio Kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRA-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 21 Februari 2025

Tira

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Andi Rahmania Baso

Jabatan

: Narasumber/Klien

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama

: Yusrandi

NIM

: 20030300 48

Jurusan

: Hukum ekonomi syariah

Fakultas

: Syariah

Institut

: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Keysia Studio Kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRA-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 21 Februari 2025

Andi Rahmania Baso

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Rosila

Jabatan

: Narasumber/Klien

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama

: Yusrandi

NIM

: 20030300 48

Jurusan

: Hukum ekonomi syariah

Fakultas

: Syariah

Institut

: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Momen Studio Kota Palopo untuk memperoleh data dalam rana penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRA-WEDDING (STUDI KASUS KOTA PALOPO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 21 Februari 2025

Rosila